

## **Penerapan Good BUMDes Governance**

**Akhmad Akram Hirman**

*Prodi Diploma 4 Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia  
akramhirman16@gmail.com*

**Anna Sutrisna Sukirman**

*Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia  
anna.sutrisna.s-2021@feb.unair.ac.id*

**Andrye Ferdinand Bangun**

*Prodi Diploma 4 Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia  
Andryejr7@gmail.com*

**Isnani So'imatur Ramadhonah**

*Prodi Diploma 4 Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia  
isnairomadona@gmail.com*

*(Diterima: 23-Oktober-2022; direvisi: 04-Desember-2022; dipublikasikan: 30-Januari-2023 )*

### **Abstract**

*Good BUMDes Governance is a management system that focuses on BUMDes (Village Owned Enterprises) designed to manage and improve BUMDes performance, protect stakeholders, especially villagers, and improve compliance with Government Regulation No. 11 of 2021 concerning BUMDes regarding the formation of BUMDes, as well as types of businesses which will be developed later. This study aims to create the success of the implementation of Good BUMDes Governance in BUMDes XYZ. The implementation of GBG is in the form of using the principles of Tarif (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) for governance in BUMDes XYZ. The data collection technique used are interviews and observation of related parties. The results of this study indicate that the XYZ BUMDes has implemented the GBG principle, but it will still not be optimal due to the many obstacles faced by the XYZ BUMDes management, one of which is the absence of financial reports or activities on the previous management.*

**Keywords:** *Good BUMDes Governance; TARIF; Principles of GBG*

### **Abstrak**

*Good BUMDes Governance (GBG) adalah sebuah sistem pengelolaan yang berfokus kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan dirancang untuk meningkatkan kinerja BUMDes, melindungi stakeholder terkhusus warga desa, dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang BUMDes mengenai pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, serta jenis usaha dikembangkan nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk terciptanya keberhasilan atas penerapan Good BUMDes Governance pada BUMdes XYZ. Penerapan GBG berupa penggunaan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness) terhadap tata kelola di BUMDes XYZ. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara maupun observasi langsung kepada pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan BUMDes XYZ sudah menerapkan prinsip GBG akan tetap belum maksimal dikarenakan banyaknya kendala dihadapin pengurus BUMDes XYZ salah satunya tidak adanya laporan keuangan maupun kegiatan pada pengurus sebelumnya.*

**Kata Kunci:** *Good BUMDes Governance; TARIF; Prinsip GBG*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa adalah proses pengembangan untuk kemajuan yang diwujudkan dengan menjunjung budaya serta kearifan lokal di lokasi tersebut, meliputi aktivitas pekerjaan seperti usaha pertanian, bidang perekonomian kota beserta desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014, pembangunan terhadap pedesaan dengan tujuan atau maksudnya dijabarkan sebagai proses untuk membangun desa yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan potensi lokal dengan melakukan pemenuhan kebutuhan yang menjadi bagian pokok, mengembangkan berbagai fasilitas penunjang desa, memanfaatkan sumber daya serta ruang lingkup area sekitar dengan berkelanjutan. Upaya peningkatan untuk memajukan ekonomi pedesaan salah satunya adalah dengan mendirikan (BUMDes) yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi desa.

Sebelum desa mendirikan BUMDes, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain aspek warga sekitar di pedesaan, peluang untuk mengupayakan dan mengusahakan perekonomian desa, sumber daya alam dan juga SDM dalam hal pengelolaan BUMDes, maka diperlukan perspektif *Good Corporate Governance* (GCG) dalam membangun BUMDes yang dapat berkembang di masa depan. Namun dalam penelitian ini, kami mengembangkan konsep penerapan GCG menjadi penelitian terbaru yaitu penerapan GBG (*Good BUMDes Governance*).

Menurut Rofidah (2019), *Good BUMDes Governance* adalah sebuah sistem pengelolaan yang berfokuskan kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dirancang untuk meningkatkan kinerja BUMDes, melindungi *stakeholder* khususnya warga desa, dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes mengenai pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, serta jenis usaha dikembangkan nantinya. Tujuan diterapkannya GBG ini untuk memberikan nilai tambah bagi BUMDes, dan meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMDes dalam hal memajukan perekonomian desa tersebut.

Pasal 1 ayat 6 UU Desa menetapkan bahwa BUMDes ialah lembaga yang mempunyai ciri dengan modalnya dikelola dan diatur oleh desa itu sendiri, dengan segala aktivitas yang dilakukannya langsung melalui

kekayaan yang dimiliki oleh desa dengan pemisahan teruntuk melakukan pengelolaan aset, jasa serta lembaga lainnya yang merupakan bentuk kesejahteraan yang sebanyak-banyak bagi warga pedesaan. Pengelolaan dan manajemen dana dan modal yang dialirkan ke desa melalui lembaga-lembaga ini sangat penting, terutama karena akan mempengaruhi pendapatan asli desa (Senjani, 2019). Tujuan keberadaan BUMDes itu sendiri, terkait dengan pengelolaan dan manajemen de adalah untuk melakukan pengembangan peluang ataupun potensi pada perekonomian yang berada di pedesaan serta memenuhi kebutuhan warga sekitar dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan keseluruhan masyarakat serta mempunyai hubungan yang baik untuk menunjang pendapatan (Arundhawati & Utami, 2020; Febryani, et al., 2018).

BUMDes XYZ ini terletak di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. BUMDes ini didirikan pada bulan September 2021. BUMDes ini hanya beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. BUMDes ini beroperasi dari jam 08:00 hingga 15:00. Dana digunakan baru setengah dari pengajuan desa kepada bupati setempat tapi dana ini masih berbentuk dana desa dan belum diserahkan secara keseluruhan kepada BUMDes untuk dikelola dengan mandiri.

BUMDes ini didirikan kembali karena kepengurusan sebelumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan aset dari pengurus sebelumnya tidak diberikan kepada pengurus sekarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Aset yang dikelola dalam hal pengembangan usaha mengalami kerugian sehingga pengurus sebelumnya tidak membuat laporan keuangan;
2. Pengurus sebelumnya aktif di kegiatan yang lain sehingga kesulitan membagi waktu untuk mengurus BUMDes ini;
3. Tidak adanya kontrol dari kepala desa dalam hal kegiatan usaha BUMDes maupun program yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri sesuai dengan struktur desa berjalan di (pada) kepengurusan sebelumnya; dan
4. Aset dari pengurus sebelumnya dikorupsi atau digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kemajuan desa.

Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan, berikut ini beberapa hasil wawancara

yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara bersama Bapak Ipank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Kami di sini mulai dari awal menyusun atau membuat perencanaan program dalam hal kegiatan usaha apa saja mau dibuat yang akan datang dikarenakan pengurusnya tidak ada aset-aset yang ditinggalkan untuk kami Kelola.”*

Pernyataan di atas didukung oleh Ibu Marawiyah selaku kepala desa yang mendirikan BUMDes XYZ:

*“Kami di sini baru berdiri september 2021 dan BUMDes berdiri pun juga berdiri 2 minggu setelah kami dirikan struktur organisasi desa. Aset kami pegang pun tidak ada dikarenakan pengurus sebelumnya tidak ada aset yang ditinggalkan untuk kami kelola”.*

Dari pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara kami kepada kepala dusun desa maupun sekretaris BUMDes XYZ:

*“Kami disini mulai dari nol dan kami baru mulai merencanakan usaha apa yang bagus kami kelola untuk mendatangkan pendapatan dan juga uang kami gunakan masih dalam proses pencairan dana pemerintah setempat”.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan peran dari penerapan GBG ini dalam hal mendirikan usaha maupun tata kelola BUMDes XYZ, misalnya tata kelola gagal memenuhi harapan dan tidak ada pelaporan keuangan sesuai standar saat ini. Penerapan GBG juga diperlukan agar masalah ini tidak terulang dalam pengelolaan ke depannya.

Tujuan penelitian ini adalah terciptanya keberhasilan atas penerapan *Good BUMDes Governance* pada BUMdes XYZ.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah studi lapangan melalui observasi langsung dan wawancara dengan subyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan di BUMDes XYZ. Dari data tersebut akan dievaluasi mengenai tata kelola perusahaan tersebut. Penelitian studi lapangan, terutama yang memiliki objek tempat di desa atau pinggiran kota, adalah penelitian di bidang ekonomi dan keuangan yang cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya (lihat misalnya Damayanti, et al., 2022, Istiqomah & Surepno, 2020, dan Wahyuni, 2013).

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji, mengklasifikasi dan menganalisis data sekunder berupa anotasi dan informasi lain yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini, jadi teknik analisis yang digunakan seperti berikut:

1. Menganalisis hasil wawancara
2. Penerapan prinsip *Good BUMDes Governance* pada BUMDes XYZ.
3. Kendala BUMDes BUMDes XYZ.

Penerapan GBG ini menggunakan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan *Fairness*). Tiap variabel mampu diperjelas yakni diantaranya:

1. Transparansi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana BUMDes telah memberikan informasi terkait keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui keterbukaan BUMDes dan salah satu cara terbaik untuk menunjukkan budaya perusahaan kepada pihak luar.
2. Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur bagaimana pertanggungjawaban pemilik BUMDes dalam hal mengelola tata kelola BUMDes maupun keuangan yang diberikan kepada kepala desa dalam pembuatan usaha baru untuk meningkatkan pendapatan desa tersebut. Hal ini merupakan pemeriksaan terhadap internal control perusahaan.
3. Responsibilitas dalam penelitian ini diukur bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat terkhusus warga desa dan juga atas kepatuhan kebijakan yang telah ditetapkan serta kepatuhan pada aturan atau peroduk hukum beserta peraturan yang mempunyai keterkaitan pada perusahaan yang berfokus untuk mengetahui keefektifan perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional.
4. Independensi dalam penelitian ini diukur bagaimana BUMDes dapat mandiri dalam hal mengelola tata kelolanya tanpa adanya campur tangan orang lain dan juga mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan serta mengetahui apakah semua risiko yang dihadapi perusahaan dikelola secara optimal.
5. *Fairness* dalam penelitian ini diukur bagaimana BUMdes dapat memberikan informasi yang relevan kepada *stakeholdernya* (warga desa) dalam hal usaha yang didirikan maupun kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip *Good* BUMDes Governance pada BUMDes XYZ.

#### *Transparansi*

Sebuah badan usaha/perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun *stakeholder* mengenai perusahaan tersebut apabila informasi itu tersedia secara tepat, memadai, akurat, dan jelas dengan baik akan membawa citra perusahaan itu menjadi baik begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, terlebih BUMDes adalah sebuah badan usaha yang tujuannya untuk membantu masyarakat desa khususnya.

BUMDes XYZ baru berdiri akhir tahun 2021 dalam hal menyediakan informasi kepada masyarakat terkhususnya warga desa masih dalam hal musyawarah kepada warga desa kegiatan usaha dibutuhkan dalam meringankan desanya. Tidak hanya mengenai ketersediaan informasi dalam konsep transparansi organisasi harus terbuka mengenai kondisi organisasi. Begitu halnya BUMDes XYZ akan tetapi hasil temuan dilapangan bahwa laporan kegiatan maupun laporan keuangan BUMDes belum ada dikarenakan pengurus sebelumnya tidak membuat laporan tersebut. Sesuai dengan hasil ini diketahui wawancara dengan Bapak Ippank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Laporan keuangan sini belum ada. Kami sudah minta kepada pengurus sebelumnya akan tetapi pengurusan sebelumnya tidak membuat sehingga kami bingung dalam pembuatan laporan keuangan”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut solusi yang diberikan adalah pembuatan laporan keuangan sederhana maupun format laporan kegiatan

#### *Akuntabilitas*

Organisasi atau perusahaan agar mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing dalam hal ini melaksanakan tugas yang sesuai secara transparan dan wajar. Struktur organisasi dalam pelaksanaannya BUMDes XYZ dipertanggungjawabkan dari masing-masing posisi guna menjalankan tugas,

fungsi, dan kegiatan agar berkembang dan berjalan dengan baik. BUMDes XYZ ini telah mempunyai pengurus serta kewenangan tiap peranan atau fungsi yang memperhatikan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes itu sendiri tapi hasil temuan dilapangan menunjukkn bahwa belum ada visi misi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kegiatan usaha yang dijalankan nantinya khususnya pengurus BUMDes itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan saudara Amri selaku Sekretaris BUMDes XYZ:

*“Kami di sini baru didirikan akhir tahun 2021 dan resmi sebagai badan hukum tiga minggu lalu sehingga kami belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakannya di BUMDes kami”.*

Kemudian ditambahkan kepada ketua Dusun Desa XYZ:

*“Kami masih baru nak, jadi kami hanya memikirkan dulu kegiatan usaha yang bagus diterapkan di desa ini”.*

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan profesional dalam menjalankan sebuah perusahaan dan juga kompetensi kerja dibutuhkan belum berjalan karena usaha yang dibuat masih dalam proses perencanaan dikarenakan pencairan dana belum terealisasi pemerintah setempat, maka solusi yang dibutuhkan membuat visi misi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal menjalankan operasional kegiatannya.

#### *Responsibilitas*

Pertama, kepatuhan terhadap hukum. BUMDes sendiri telah memiliki peraturan dan anggaran dasar yang sampai saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. BUMDes XYZ hingga saat ini belum terjadi pelanggaran. Pada dasarnya prinsip ini dapat terwujud apabila terwujudnya kesadaran akan tanggungjawab dari tugas, fungsi dan wewenang dimiliki oleh para pengurus BUMDes XYZ sesuai dengan peraturan daerah setempat. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Ippank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Kami disini melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat kami khususnya peraturan daerah.”*

Kedua, tanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan kepuasan masyarakat. BUMDes XYZ telah memberikan pelayanan cukup baik kepada masyarakat terhusus warga desa dalam hal mendirikan usaha penjualan pakan ikan nila apabila ada warga kesusahan mencari pakan ikan nila. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Ippank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Kami merencanakan membuat usaha penjualan pakan nila agar kedepannya warga desa kami tidak kesesuahakan lagi mencari karena tinggal kami sediakan untuk kepada warga desa membangun usahanya dalam hal membudidayakan ikan nila.”*

### **Independen**

Suatu BUMDes harus mampu menghindari dominasi yang dilakukan oleh pihak luar ataupun dari pihak dalam. Bekerja dengan memperhatikan tupoksi serta wewenang tiap peranan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pengelola. Hal ini akan membawa hal yang positif kepada BUMDes itu sendiri apabila diterapkan dengan baik. Prinsip independensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi BUMDes dari pihak luar maupun dalam hingga saat ini.

BUMDes XYZ telah mampu bertahan agar tidak terdominasi dari pihak luar ataupun dalam. Dari pihak dalam atau organisasi luar pada BUMDes XYZ, mereka tidak melakukan tindakan yang mendominasi berjalannya BUMDes sendiri akan tetapi menjalin kerjasama antara kepala desa maupun BUMDes itu sendiri. Apabila ada organisasi yang ikut serta dalam hal pembangunan usaha dipersilakan, akan tetapi BUMDes XYZ akan mendapatkan lebih dari hasil kerja sama. Namun, saat ini BUMDes XYZ belum menerapkan kerja sama organisasi di luar dikarenakan masih baru didirikan dan perencanaan usaha juga belum terealisasi sehingga kerjasama hanya kepada kepala desa terhadap perkembangan BUMDes ini. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Ippank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Kami hanya kerjasama sementara sesama pak desa mengenai usaha kami mau*

*dirikan dan manfaat kepada warga kami khususnya di desa ini”.*

Berdasarkan wawancara di atas solusi yang dapat diberikan salah satunya adalah ketua BUMDes itu harus berdiri sendiri tanpa pengaruh orang lain maupun kepala desa sebagai atasan dari BUMDes tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha desa dapat dimaksimalkan potensinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Zulkarnaen (2016) ketika meneliti potensi salah satu desa di Purwakarta, Indonesia.

### **Fairness**

Perlakuan yang wajar dari BUMDes XYZ terhadap keseluruhan bagian atau pihak yang mempunyai keterkaitan. Tidak hanya perlakuan tetapi memberi kesempatan terhadap pihak yang mempunyai keterkaitan dengan adil serta wajar, seperti melibatkan semua pihak terkait pengambilan keputusan mulai dari kepala desa, pengurus BUMDes, maupun warga desa mengenai usaha yang didirikan demi kemajuan desa itu sendiri. Perlu diketahui hal ini dapat menghasilkan citra positif BUMDes itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Ippank selaku ketua BUMDes XYZ:

*“Kami disini Nak, melibatkan semua warga desa dan musyawarah mengenai kemajuan desa maupun BUMDes yang kami dirikan”.*

Berdasarkan wawancara di atas solusi yang dapat diberikan adalah selalu melakukan musyawarah atas setiap pengambilan keputusan dalam pembuatan usaha maupun kegiatan usaha yang melibatkan seluruh pengurus maupun warga setempat secara adil dan wajar.

### **Kendala pada BUMDes XYZ.**

Berdasarkan hasil wawancara kendala yang terjadi pada BUMDes XYZ dapat disimpulkan:

- a. Tidak ada laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kegiatan usaha dikarenakan pengurus sebelumnya tidak membuat laporan tersebut untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah dalam hal perkembangan usaha yang dibuat pengurus sebelum-

- nya,
- b. Setiap kegiatan tidak ada pelaporan yang dibuat oleh pengurus sebelumnya,
  - c. Belum ada visi misi BUMDes itu sendiri dikarenakan masih baru didirikan oleh kepala desa setempat,
  - d. Dana belum cair dari pemerintah daerah,
  - e. Belum ada Standar Operational Prosedur (SOP) yang memadai di desa tersebut mengenai kegiatan usaha, dan
  - f. Usaha didirikan masih tahap perencanaan dikarenakan dana belum cair dari pemerintah daerah setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BUMDes XYZ sudah menerapkan prinsip GBG (*Good BUMDes Governance*), seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, maupun *fairness* akan tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi pengurus BUMDes XYZ salah satunya laporan keuangan dan laporan kegiatan yang belum ada karena pengurus sebelumnya tidak membuat laporan tersebut sehingga pengurus baru harus memulai dari awal proses pembuatan laporan. Selain itu, visi misi yang belum ada, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum memadai dalam hal menjalankan kegiatan usaha maupun kegiatan BUMDes itu sendiri. Mengenai potensi penerapan GBG pada BUMDes XYZ agar kedepannya bisa lebih berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa pongok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55.
- Damayanti, D., Sukirman, A. S., & Fatmawati, F. (2022). Penerapan Akuntansi Aset Biologis atas PSAK No. 69 pada Usaha Budidaya Ulat Sutera Petani Desa Salojampu. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 50-56.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Istiqomah, S., & Surepno, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Rumah Tangga. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 122-130.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 2021. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Rofidah, Nailly. 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (1), 23-40.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).